



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 - 99424002  
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: [mwa@unesa.ac.id](mailto:mwa@unesa.ac.id)

**SALINAN**

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya Pasal 29 ayat (2) huruf c MWA mempunyai tugas dan wewenang "menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan"
  - b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya yang disusun oleh Rektor merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan;
  - c. bahwa sehubungan dengan pengelolaan keuangan Universitas Negeri Surabaya dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025 perlu disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagai acuan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di Universitas Negeri Surabaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 – 99424002  
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: [mwa@unesa.ac.id](mailto:mwa@unesa.ac.id)

Mengingat

**SALINAN**

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65594/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 – 99424002  
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: [mwa@unesa.ac.id](mailto:mwa@unesa.ac.id)

**SALINAN**

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Rapat Majelis Wali Amatat Universitas Negeri Surabaya;
  9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya.
- Memperhatikan:
1. Surat Rektor Universitas Negeri Surabaya tanggal 9 Desember 2024 B/138633/UN38/TU.00/2024 tentang Penyampaian Dokumen RKAT 2025;
  2. Laporan Hasil Review RKAT Tahun 2025 oleh Komite Audit tanggal 17 Desember 2024;
  3. Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Atas Review RKAT Tahun 2025 oleh Komite Audit tanggal 27 Desember 2024;
  4. Hasil Rapat Gabungan Majelis Wali Amanat dan Rektorat Tentang Pembahasan/Pengesahan RKAT 2025 tanggal 30 Desember 2024;
  5. Berita Acara Verifikasi Perubahan Pagu Anggaran RKAT Tahun 2025 oleh Komite Audit tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2025.

KESATU : a. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025 atas pendapatan sebesar Rp1.225.834.375.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan atas Belanja sebesar Rp1.082.877.180.000,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) yang diusulkan Rektor sebagaimana terlampir dan sebagai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 – 99424002  
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: [mwa@unesa.ac.id](mailto:mwa@unesa.ac.id)

**SALINAN**

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Jadi, proyeksi saldo akhir sebesar Rp.119.066.713.900,00 (*Seratus Sembilan Belas Milyar Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

- b. Penggunaan dana sisa saldo anggaran Tahun 2024 harus mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat

KEDUA : Menugaskan Rektor untuk melaksanakan keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaan RKAT Tahun 2025 kepada Majelis Wali Amanat.

KETIGA : Menugaskan Komite Audit untuk melakukan pengawasan, supervisi, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini, mengaudit laporan internal dan eksternal, serta melaporkan hasilnya kepada Majelis Wali Amanat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

HARIS SUPRATNO

